



Artinya: “Dan nikahilah orang-orang yang seorang diri di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hambamu laki-laki dan perempuan-perempuanmu. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui.”

Belasan ribu anak di Indonesia melangsungkan perkawinan di bawah umur setiap tahun, dan jumlah tersebut terus melonjak setiap tahunnya<sup>2</sup>. Bahkan menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), lebih dari 25 persen perempuan Indonesia yang berumur kisaran 20-24 tahun menikah pada saat usia 18 tahun. Sebanyak 1.348.886 anak perempuan menikah sebelum 18 tahun, sebanyak 292.663 menikah sebelum 16 tahun dan sebanyak 110.198 sebelum 15 tahun yang membuat Indonesia menjadi peringkat ke-7 tertinggi di dunia atas angka absolut pengantin anak.<sup>3</sup>

UNICEF mengatakan bahwa Indonesia memiliki jumlah mutlak pengantin anak tertinggi kedelapan di dunia yaitu sebesar 1.459.000 pengantin anak. Jika dihitung secara rasio, kelaziman perkawinan di bawah umur di Indonesia adalah sebesar 11.2 persen anak perempuan menikah di bawah umur 18 tahun dan 0.5 persen anak perempuan tersebut menikah saat berumur 15 tahun.<sup>4</sup>

Banyaknya perkawinan anak bervariasi secara relevan di berbagai penjuru khususnya Indonesia. Rata-ratanya sampai 8 persen di Sumatera sampai 16 persen di Kalimantan di tahun 2018. Pada data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur terjadi paling banyak di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jika hal ini terus terjadi dan

---

<sup>2</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Anak di bawah Umur* (Jakarta: Kencana, 2018), hal. *caption*.

<sup>3</sup> Achmad Hilmi, dkk., *Mendobrak Kawin Anak* (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2018), hal. 5.

<sup>4</sup> Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018.

dianggap sepele oleh masyarakat Indonesia, maka UNICEF memperkirakan bahwa permohonan perkawinan di bawah umur akan melonjak sebanyak 2.000.000 (dua juta) perkara setiap tahun<sup>5</sup> yang berdampak di tahun 2024 Indonesia akan mengeluarkan biaya sebesar 1.7 persen dari produk domestik bruto.<sup>6</sup>

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan perkawinan hanya boleh jika laki-laki mencapai usia 19 tahun dan perempuan mencapai usia 16 tahun. Ketentuan ini membolehkan perempuan kawin pada usia anak, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Aturan tersebut telah diubah seiring berkembangnya zaman. Dikarenakan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang disahkan pada tanggal 16 September 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketetapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>7</sup> Menurut peraturan diatas, maka apabila terjadi perkawinan pada usia kurang dari 19 tahun bagi kedua calon suami istri, hal itu termasuk perbuatan yang melanggar hukum sebab perkawinan yang dilaksanakan adalah perkawinan anak (Perkawinan di bawah umur).<sup>8</sup>

Perubahan ini terjadi karena Mahkamah Konstitusi RI mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan MK dalam putusannya ialah “Namun apabila perbedaan perlakuan antara laki-laki dan

---

<sup>5</sup> Sumber: UNICEF berdasarkan SUSENAS 2018 data tentang wanita usia 20-24 tahun menikah sebelum berusia 19 tahun.

<sup>6</sup> Lauren Rumble, *The Cost of Inaction: Child marriage in Indonesia*, 2015.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>8</sup> Kustini (ed.), *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013), hal. 73.

perempuan berakibat penahanan pemenuhan hak-hak dasar atau hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak sipil, politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang tidak dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin, maka pembedaan tersebut konkret merupakan diskriminasi.”

Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun. Pembatasan usia kawin pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ialah umur 19 tahun bagi pria dan wanita, Undang-Undang ini telah menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang mana telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang berusia kurang dari 19 tahun (Perkawinan anak) dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai bahaya bagi pasangan tersebut diantaranya:

1. Pendeknya usia pendidikan.
2. Bertambahnya penduduk miskin.
3. Kematian ibu dan anak.
4. Meningkatnya angka perceraian.
5. Menurunnya kualitas hidup.

Selain itu perkawinan anak (Perkawinan di bawah umur) bagi anak perempuan membawa banyak risiko, baik dari aspek psikologis maupun dari aspek biologis seperti terjadinya kerusakan organ-organ reproduksi yang beresiko pada kesehatan dikarenakan perempuan yang belum dewasa memiliki organ reproduksi yang belum kuat untuk

berhubungan intim maupun melahirkan sehingga anak perempuan dibawah umur memiliki 4 kali lipat luka serius yang dapat berakibat fatal yaitu meninggal pada saat melahirkan. Adapun bahaya-bahaya yang mengancam anak perempuan di bawah umur saat hamil di usia muda ialah:

1. Dalam ilmu kedokteran, anak perempuan dibawah umur 20 tahun memiliki organ reproduksi yang belum siap untuk berhubungan intim maupun mengandung, sehingga disaat hamil anak perempuan di bawah umur mengalami tekanan darah tinggi akibat tubuhnya yang belum kuat. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan kejang-kejang, pendarahan bahkan kematian pada sang ibu maupun bayinya.
2. Anak perempuan dibawah 20 tahun memiliki kondisi sel telur yang dapat dikatakan belum sempurna yang dapat mengakibatkan bayi lahir dalam keadaan cacat fisik.
3. Semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan intim, maka semakin besar risiko daerah reproduksi terkontaminasi virus yang mengakibatkan terkena kanker rahim (kanker serviks).

Secara kronologis, permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama memperlihatkan peningkatan terus menerus dari tahun ke tahun, sebagai berikut:<sup>9</sup>

No.	Tahun	Perkara
1.	2011	1.504 perkara
2.	2012	10.093 perkara

---

<sup>9</sup> Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hal. 5-6..

3.	2013	11.869 perkara
4.	2014	12.009 perkara
5.	2015	13.518 perkara
6.	2016	13.612 perkara
7.	2017	13.095 perkara
8.	2018	13.815 perkara
9.	2019	24.864 perkara
10.	2020	64.000 perkara

Peningkatan perkara dispensasi kawin semakin melonjak walaupun pemerintah telah melakukan berbagai cara seperti melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukannya meminimalisir perkara dispensasi kawin, bahkan perkara yang masuk semakin banyak bahkan sampai 3 kali lipat.<sup>10</sup>

Pengadilan Agama Medan ialah badan peradilan tingkat pertama yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Sumatera Utara dalam menjalankan tugas serta wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama dalam hal perkawinan yang salah satunya ialah perkara permohonan dispensasi kawin.

---

<sup>10</sup> Data Perkara Subdit Statistik dan Dokumentasi Ditbinadmin, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI ( 01 Maret 2022), hal. 10

Pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Medan, terjadi kenaikan yang signifikan dari tahun 2017-2020, peningkatan ini terjadi sejak diberlakukannya perubahan Undang-Undang Perkawinan. Menurut data yang penulis peroleh pada observasi pendahuluan, permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Medan dari Tahun 2017-2020 ialah sebagai berikut:<sup>11</sup>

No.	Perkara	Tahun	Jumlah
1.	Dispensasi Kawin	2017	9
2.	Dispensasi Kawin	2018	6
3.	Dispensasi Kawin	2019	16
4.	Dispensasi Kawin	2020	39

Data diatas menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin melonjak dua kali lipat pada tahun 2018-2020. Banyaknya permohonan dispensasi kawin ini tidak sejalan dengan tujuan dari adanya Perubahan Undang-Undang Tentang Perkawinan yang menentukan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Padahal, Perubahan batas usia ini ditujukan agar meminimalisir perkawinan di bawah umur agar menyelamatkan anak dari praktik perkawinan di bawah umur.<sup>12</sup> Tingginya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Medan ini menandakan bahwa perkawinan di bawah umur masih amat banyak terjadi di lingkup masyarakat.

Dalam putusan akhir perkara dispensasi kawin juga tidak semuanya di kabulkan, ada juga beberapa perkara yang gagal karena dicabut, gugur, tidak dapat diterima bahkan

---

<sup>11</sup> Data Pengadilan Agama Medan

<sup>12</sup> Delvira Hutabarat, *Revisi UU Perkawinan Disahkan, Usia Minimal Menikah 19 Tahun* [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) (03 Januari 2022), hal. 25

ditolak. Perkara yang dicabut disebabkan oleh pihak si pemohon sendiri dengan alasan tersendiri. Perkara yang gugur disebabkan karena pihak si pemohon tidak mampu menghadirkan para pihak dalam persidangan sampai waktu yang sudah diberikan Pengadilan. Perkara yang tidak dapat diterima disebabkan karena kurangnya syarat formil dalam mengajukan dispensasi kawin. Dan bagi perkara yang ditolak disebabkan karena tidak dapat membuktikan barang bukti yang diminta Hakim ataupun tidak dapat mendatangkan saksi.

Usia perkawinan menjadi bagian terpenting dalam pembinaan rumah tangga<sup>13</sup> karena pada prinsipnya peraturan batas usia ini dibuat agar warga Negara Indonesia kawin disaat yang tepat seperti disaat sudah memiliki kematangan disaat berfikir, kematangan rohani dan jasmani yang memadai yang mana memungkinkan terjadinya keretakan dalam berumah tangga maupun perceraian dapat dihindari.<sup>14</sup> Faktanya, setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tidak berjalan seperti yang diharapkan karena jika kita terjun ke lapangan, aturan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, ditandai banyaknya masalah dispensasi kawin yang turun ke Pengadilan Agama Medan pada tahun 2020.

Namun pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur tidak ditanggapi dengan serius, bahkan kata “mendesak” ini sangat ambigu. Maka dari itu, permasalahan dispensasi ini harus di intervensi karena bisa saja mengakibatkan pemakluman, pelanggaran bahkan pembiaran bagi masyarakat Indonesia.

---

<sup>13</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Anak di bawah Umur* (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 8.

<sup>14</sup> Kustini (ed)., *Menelusuri Makna*, hal. 75



Mengacu pada latar belakang diatas, penulis tertarik mengangkat permasalahan terkait dengan melonjaknya angka perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Medan pada tahun 2020 serta faktor yang menyebabkannya. Serta ingin mengetahui makna “mendesak” yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 tahun 2019. Maka dari itu penulis akan membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **KENAIKAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MEDAN).**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang hendak dibahas dalam disertasi ini ialah:

1. Bagaimana Kenaikan Perkawinan di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Medan?
2. Apa Penyebab Kenaikan Perkawinan di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Medan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kenaikan dan Penyebab Kenaikan Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Medan.
2. Untuk mengetahui Penyebab Kenaikan Perkawinan di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Medan

Selain tujuan, penelitian ini juga memiliki kegunaan bagi penulis maupun pembacanya yaitu:

1. Salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum UIN Sumatera Utara.
2. Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi peneliti terkait dispensasi Perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Medan.
3. Menambah pengetahuan penulis serta pembaca bagaimana pemberian dispensasi Perkawinan di bawah umur di izinkan di Pengadilan Agama Medan.

#### **D. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2019-2020.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Sepengamatan penulis, cukup banyak jurnal, buku, maupun artikel yang mengangkat permasalahan dispensasi perkawinan di bawah umur, penulis hanya menemukan beberapa tulisan diantaranya ialah:

1. Disertasi Muhammad Husni dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul "Alasan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Barabai Tahun 2012-2013". Dalam disertasi ini, penulis membahas tentang banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barabai pada tahun 2012-2013. Penulis juga menyatakan bahwa permohonan

yang masuk sebanyak 25 permohonan di tahun 2012 dan di tahun 2013 meningkat menjadi 80 permohonan.<sup>15</sup>

2. Disertasi Abdul Mahmud dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam Kasus Hamil di Luar Kawin (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)”. Dalam disertasi ini, penulis membahas tentang penolakan pemberian dispensasi kawin di bawah umur yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro.<sup>16</sup>
3. Disertasi Ika Febriana dari Universitas Islam Negeri Salatiga dengan judul “Fenomena Pemberian Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Boyolali). Dalam disertasi ini, penulis membahas tentang kejadian pemberian dispensasi Perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Boyolali pada tahun 2017-2020, kejadian ini berlatar belakangkan adanya Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menaikkan batas umur menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita.<sup>17</sup>
4. Disertasi Ahmad Muqaffi dari Banjarmasin Universitas Islam Negeri Antasari Dengan Judul “Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

---

<sup>15</sup> Muhammad Husni, “Alasan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barabai Tahun 2012-2013” (Disertasi tidak diterbitkan, pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2014).

<sup>16</sup> Abdul Mahmud, “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam Kasus Hamil di Luar Kawin (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)”, (Disertasi diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

<sup>17</sup> Ika Febriana, “Fenomena Pemberian Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Boyolali)” (Disertasi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020).

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Upaya Pencegahan Perkawinan Anak”. Dalam artikel ini, penulis membahas terjadinya Perkawinan anak yang tidak berlaku Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan masyarakat harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Karena batas usia Perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun, tidak ada alasan bagi orang tua untuk kawinkan anak di bawah 19 tahun, karena orang tua mungkin dapat membuat perjanjian pertunangan, tetapi tidak sampai Perkawinan. Demikian pula dalam Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bukan berarti adanya dispensasi dapat membuka kemungkinan Perkawinan di bawah umur melainkan dikarenakan adanya terjadi kecelakaan yang membuat pihak perempuan hamil diluar kawin.<sup>18</sup>

Dari beberapa permasalahan yang dibahas dalam penulisan disertasi di atas, ada beberapa perbedaan dengan disertasi penulis yaitu penulis memfokuskan kepada kenaikan perkawinan di bawah umur serta penyebabnya pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Medan serta alasan Hakim memutuskan perkara dalam hal pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Medan. Penulis juga membahas mengenai makna “mendesak” yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penulis juga ingin meneliti mengapa dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini membuat angka masuknya permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020 di

---

<sup>18</sup> Ahmad Muqaffi “Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Upaya Pencegahan PERKAWINAN Anak” (Disertasi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2021).

Pengadilan Agama Medan semakin meningkat bukan berkurang seperti yang diinginkan pemerintah.

## **F. Kerangka Teori**

Perkawinan ialah salah satu kegiatan sakral, dimana selain di atur oleh Agama, Perkawinan juga diatur oleh Negara. Terkhusus Negara Indonesia. Di Indonesia sendiri, Perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat definisi perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, serta berbagai macam peraturan tentang perkawinan lainnya. Dalam Peraturan Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi ialah suatu keringan atau sering disebut juga dengan kelonggaran. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Jadi, dalam hal ini Pengadilan memberikan dispensasi kawin yaitu pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi perempuan ataupun laki-laki yang usianya kurang dari 19 tahun tetapi ingin melangsungkan perkawinan. Tetapi, dispensasi ini tidak diberikan secara langsung dan mudah, dispensasi kawin ini harus dilakukan oleh orang tua pihak perempuan ataupun anak laki-laki dengan membawa bukti-bukti yang mendukung. Selain itu, alasan yang disampaikan juga sangat berpengaruh akan persetujuan dari Pengadilan.

Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat

(1), “Orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”<sup>19</sup>

### **G. Hipotesis**

Sepengamatan penulis, faktor melonjaknya kasus dispensasi di Indonesia sekarang ini ialah karena dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu karena sudah lama menjalin hubungan sehingga memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, faktor pendidikan, faktor ekonomi, sudah melakukan hubungan terlarang dan yang paling banyak ialah karena calon perempuan sudah hamil.

Menurut penulis sendiri, dispensasi kawin sebenarnya tidak ada salahnya, bahkan di satu kasus dispensasi ini sangat diperlukan, seperti kejadian yang marak di Indonesia yaitu hamil diluar nikah. Pada kejadian seperti inilah dispensasi itu diperlukan, karena jika pihak perempuan hamil ada 2 kemungkinan yang terjadi, yaitu menggugurkan kandungannya atau menikah agar anaknya memiliki seorang bapak. Dengan catatan, mereka harus menikah lagi setelah anak itu lahir karena di dalam agama Islam, jika seorang pria menikahi seorang wanita hamil, maka pria itu harus menunggu dahulu anaknya lahir. Beda halnya dengan permohonan dispensasi kawin yang dilakukan karena ingin kawin agar terhindar dari fitnah karena sudah lama pacaran, atau perjodohan orang tua ataupun perkawinan-perkawinan yang dilakukan karena tidak memiliki alasan yang bisa di kategorikan mendesak.

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Jika pihak Pengadilan memberikan izin Perkawinan kepada calon pasangan di bawah umur yang tidak memiliki alasan yang tidak mendesak, maka mereka sama saja memperbolehkan hubungan suami istri yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

## **H. Metode Penelitian**

Berikut ialah Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan disertasi ini:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan ini termasuk dalam penelitian hukum yang sifatnya normatif-empiris, yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Penelitian yang fokusnya kepada kaidah-kaidah atau asas-asas hukum yang berkonsepkan norma atau kaidah yang sumbernya dari Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan dan juga Doktrin dari para pakar hukum.<sup>20</sup>) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat.

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang penulis gunakan termasuk ke dalam Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), dimana pendekatannya dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang dan semua peraturan yang bersangkutan paut dengan isu-isu hukum yang ditangani.<sup>21</sup> Penulis juga menggunakan Pendekatan Kasus (Case Approach) dimana pendekatannya dilakukan dengan mengkaji semua kasus-kasus yang bersangkutan dengan isu yang ada. Maka dari itu, penulis akan

---

<sup>20</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hal. 141

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 133

meneliti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan beberapa kasus yang masuk di Pengadilan Agama Medan dari tahun 2019-2020 sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian yang diharapkan dapat memecahkan persoalan Dispensasi Perkawinan di bawah umur.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data ini diperoleh dari hasil observasi penulis di lapangan secara langsung yaitu di Pengadilan Agama Medan. Observasi yang dilakukan berupa wawancara kepada Hakim, serta mengolah Putusan yang masuk pada tahun 2019-2020 dalam kasus Dispensasi Kawin.

#### b. Data Sekunder

Data ini merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian penulis melalui studi kepustakaan, yang termasuk data sekunder ialah:<sup>22</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang sifatnya otoritatif (otoritas). Yang termasuk bahan hukum primer terdiri dari perundangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Yang termasuk dalam bahan primer dalam tulisan ini ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 181-183



Perkawinan, pendapat para Hakim mengenai pemberian dispensasi Perkawinan di bawah umur oleh Pengadilan.

- 2) Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder berupa informasi hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi. Yang termasuk dalam publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atau tanggapan atas putusan pengadilan seperti Undang-Undang Perkawinan, Putusan Pengadilan dan Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Bahan Non-Hukum (Bahan Hukum Tersier): Bahan Non-Hukum atau bisa juga disebut bahan hukum tersier bermaksud untuk memperbesar dan memperluas pemahaman penulis. Yang termasuk bahan-bahan hukum tersier dalam tulisan ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Kamus Hukum, dan jurnal tentang kesehatan.

#### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dalam tulisan ini ialah:

- a. Studi Dokumen

Penulis mengumpulkan dan menggabungkan bahan hukum seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

- b. Studi Kepustakaan

Penulis menelusuri bahan-bahan hukum dengan mendengarkan, membaca, melihat, mengutip buku-buku serta menelaah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

serta dokumen-dokumen maupun informasi yang berkaitan dengan penelitian ini melalui internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini adalah:

### a. Observasi

Mengumpulkan data dengan mengamati pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Medan selama tahun 2019-2020 dan faktor yang melatarbelakangi adanya pengajuan dispensasi kawin.

### b. Wawancara

Fungsi dari wawancara ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan berbagai pertanyaan kepada para informan. Para informan itu sendiri adalah para Staff, Panitera serta Hakim Pengadilan Agama Medan yang digunakan untuk menggali data dari sumber aslinya mengenai penetapan dispensasi kawin yang dipertimbangkan oleh para Hakim Pengadilan Agama Medan Tahun 2019-2020.

### c. Dokumentasi

Mengumpulkan data dengan menghimpun serta menganalisis berbagai dokumen. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menelusuri data-data mengenai jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Medan Tahun 2019, serta menyalin penetapan para Hakim yang berhubungan terhadap perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Medan

Pada Tahun 2019 dan juga peneliti akan membandingkan dengan jumlah permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020.

## **6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

### **a. Pengolahan Bahan Hukum**

Pengolahan bahan hukum dilakukan setelah bahan hukum terstruktur dengan mengelola bahan hukum melalui hierarki-hierarki seperti berikut:

- 1) Pengkoreksian Penulis meneliti bahan-bahan hukum kembali dan melengkapi bahan-bahan hukum yang tertinggal dan kurang dengan diformulasikan ke bahasa yang lebih sederhana agar mudah dipahami.
- 2) Deskriptif  
Penulis menggambarkan hasil penelitian berdasar bahan hukum dan menganalisisnya.
- 3) Sistematisasi  
Penulis memilah bahan-bahan hukum yang dapat disusun dengan sistematis yang dilakukan secara logis agar bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya saling berhubungan.<sup>23</sup>

### **b. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan setelah bahan hukum diolah, dilanjutkan dengan analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif yaitu menelaah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di dapat dengan berdasar pada landasan teori yang ada, terakhir ialah menarik kesimpulan yang ada pada penelitian ini.

---

<sup>23</sup> Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hal.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi yang tersusun dan sesuai dengan harapan, penulis menggunakan beberapa susunan, sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN:** membahas perihal Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Masalah, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Hipotesis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PERKAWINAN:** menerangkan hal-hal dasar terkait Perkawinan yaitu Pengertian Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Akibat Hukum Tidak Terpenuhi Syarat Materil dan Syarat Formil dalam Perkawinan, dan Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

**BAB III DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR:** menjelaskan tentang Pengertian Dispensasi Kawin, Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur, Akibat Perkawina di Bawah Umur, Fungsi Perlindungan Anak dalam Dispensasi Kawin, serta Praktik Mengadili Perkawinan Anak.

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN:** mengulas perihal Kenaikan Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Medan dan Penyebab Kenaikan Angka Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Medan

**BAB V PENUTUP:** mencakup kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.